



**PUTUSAN**

**Nomor 770/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RENATE EKA WIDJAJA**, beralamat di Jalan Cengkareng Indah GA/3 Rt.011 Rw.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latifa Lubis, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum Latifa Lubis, S.H., & Rekan di Jalan Angsana Gang G Rt.003 Rw.08 Nomor 9 Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai :-----Penggugat;

**l a w a n**

1. **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat**. Berkedudukan di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Rt.06 Rw.011 Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----Tergugat;
2. **Han Supartiono**, berkedudukan di Jalan Cengkareng Indah GA/3 Rt.011 Rw.014 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, untk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Register 770/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu T anda Penduduk;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (3) Herziene Indonesisch Reglement (HIR), maka gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Pembatalan Akta Kelahiran;
4. Bahwa dalam hal Pembatalan Akta Pencatatan Sipil diperlukan persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 60 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa:

***“Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :***

- a. ***Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;***
5. Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :  
***“Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;***
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili;
7. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang ditandatangani oleh Drs. Ahmad Fauzi, M.M., selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat serta dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena pembuatan Akta Kelahiran ters

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebut tidak didasarkan pada dokumen yang sah;

9. Bahwa Turut Tergugat sebagai orang tua (ayah kandung) merupakan pihak yang mengajukan pembuatan Akta kelahiran tersebut;
10. Bahwa pembuatan Akta Kelahiran tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011 tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3205/PC.01.09 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 24 Mei 2022 menerangkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011 tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah TIDAK TERCATAT pada Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
12. Bahwa dengan demikian, Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG tersebut adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, maka Akta Kelahiran tersebut patut dibatalkan;
13. Bahwa karena Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Akta Kelahiran tersebut, serta menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barat cq. Majelis Hakim Yang Menerima dan Memeriksa Gugatan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang diterbitkan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk dicatat tentang pembatalan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG, untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta;
4. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Barat cq. Majelis Hakim Yang Menerima dan Memeriksa Gugatan ini berpendapat lain maka mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya Latifa Lubis, S.H. dan Tergugat menghadap Kuasanya Achmad Arief., di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan A. Asgari Mandala Dewa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen Register Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014, yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5002339147 tanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG adalah anak ke dua laki-laki dari suami isteri HAN SUPARTIONO dan RENATE EKA WIDJAJA yang tersimpan dan diterbitkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat adalah benar tercatat;
2. Bahwa Akta Kelahiran dengan Register Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5002339147 tanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat telah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;
3. Bahwa sejak diterbitkan Akta Kelahiran dengan Register Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG sampai dengan sebelum gugatan ini diajukan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Maka, berdasarkan Jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan sah atas pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Register Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014, yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5002339147 tanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak pula mengajukan duplik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.





3173014808880006, tanggal 17 Oktober 2017, atas nama Renate Eka Widjaja, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173012205141016, tertanggal 8 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga Han Supartiono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014, tertanggal 16 Juli 2014, atas nama Sydney Richelle Chang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 24 Mei 2022, atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Lahir Warga Negara Indonesia Nomor 18088/KLT/00-JB/2014, atas nama pelapor Renate Eka Widjaja, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KB BL/II/2012, atas nama Sydney Richelle Chang, tertanggal 29 Pebruari 2012, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173012205141016, tertanggal 8 Juli 2014 atas nama Kepala Keluarga Han Supartiono, diberi bukti T-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011 atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja, diberi bukti T-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. LAURENSIA WINDIANTI TANUWIJOYO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa mama Penggugat kakak beradik dengan mama saksi;
- Bahwa ayahnya Penggugat bernama Eddy Handoko Widjaja dan ibunya Bernama Lientje Hedrawati Jahja;
- Bahwa nama Renate Eka Widjaja nama dari lahir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Renate Eka Widjaja lahir pada tanggal 8 Agustus 1988;
- Bahwa anak dari Renate Eka Widjaja yang pertama bernama Sidney Richelle Chang lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahirnya Sidney Richelle;
- Bahwa umur Sidney Richelle Chang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat mengajukan gugatan adalah Akta Perkawinannya tidak terdaftar;
- Bahwa saksi tahu pada waktu mau mengurus surat di Bank ternyata Perkawinannya tidak terdaftar;
- Bahwa Penggugat menikah di gereja;
- Bahwa masalahnya sampai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Catatan Sipil karena Nomor Perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat hanya tahu Nomor Akta Perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa Penggugat lebih dulu menikah dari pada anak lahir;

## 2.MARCELLA IKA WIDJAJA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Turut Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama Han Supartiono;
- Bahwa Penggugat menikah secara agama di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2011;
- Bahwa Pernikahan Penggugat secara agama sudah dicatatan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan memperhatikan ada nama Renate Eka Widjaja (Penggugat) dan Han Supartiono (Turut Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai anak dari suaminya ;
- Bahwa nama anak Penggugat adalah Sydney Richelle Chang;
- Bahwa Sidney Richelle lahir di Tangerang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Sidney Richelle dan ada tercantum nama Han Supartiono dan Renate Eka Widjaja;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kepersidangan dimintakan untuk menjadi saksi oleh Penggugat tentang masalah Akta Perkawinannya nomornya tidak terdaftar dan Akta Kelahiran anaknya minta dihilangkan nama ayahnya dari anak tersebut (turut Tergugat);
- Bahwa nama Han Supartiono sebagai ayah dari Sidney Richelle Penggugat bermaksud mau menghilangkannya;
- Bahwa Penggugat akan menghilangkan nama Han Supartiono dari Akta Kelahiran Sidney Richelle karena kasihan, masalahnya nomor Akta Kawinnya tidak tercantum dan untuk Penggugat mengurus surat-surat tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat masih bersama dalam satu rumah;
- Bahwa suami Penggugat tidak datang dalam persidangan karena sering keluar kota;
- Bahwa pimpinan di gereja adalah Pendeta;
- Bahwa kalau di gereja Pendeta disebut Romo ;
- Bahwa yang jadi permasalahan sekarang adalah Akta Kelahiran anak;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa sampai Akta Perkawinannya mau dirubah dan Penggugat menjawab karena bermasalah;
- Bahwa agama Penggugat adalah Katholik dan suaminya agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan suaminya pernah ke gereja mengantar anaknya;
- Bahwa Penggugat beragama Katholik dan Turut Tergugat beragama Budha tidak masalah pergi ke Gereja;
- Bahwa saksi tahu dari Turut Tergugat kalau Akta Perkawinan tersebut yang membuat adalah Han Supartiono (Turut Tergugat) suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatannya bahwa Tergugat telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE C HANG yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah karena dalam proses pembuatan adalah cacat hukum, maka Akta Kelahiran tersebut patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Akta Kelahiran dengan Register Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5002339147 tanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat telah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan mengajukan saksi 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat untuk mendukung sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 s/d T-4, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan suatu dalil maka Penggugat yang dibebani kewajiban membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu, sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 menyatakan bahwa membatalkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang diterbitkan Tergugat sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 24 Mei 2022, atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja, yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011 tidak tercatat pada Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang diterbitkan Tergugat sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011, atas nama Han Supartiono dengan Renate Eka Widjaja, karena ternyata Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011 tersebut tidak tercatat pada Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/2011, tertanggal 21 Nopember 2011 tersebut tidak tercatat pada Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka prosedur pembuatan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, dengan demikian petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 menyatakan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk dicatat tentang pembatalan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG, untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG yang diterbitkan Tergugat sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk dicatat tentang pembatalan Akta Kelahiran Nomor 18088/KLT/00-JB/2014 yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor AL5002339147 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama SYDNEY RICHELLE CHANG, untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta;
4. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, oleh Kami: **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.**, dan **YULISAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana **pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **KESUMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**DINAHAYATI SYOFYAN,SH.,MH.**

**LINDAWATY SIMANIHURUK,SH., MH.**

**YULISAR, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**KESUMAWATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

PNBP .....	:	Rp	30.000,00
Proses .....	:	Rp	150.000,00
Panggilan .....	:	Rp.	450.000,00
Redaksi .....	:	Rp.	30,000,00
Meterai .....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).